



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK KELOMPOK MAHASISWA
YANG MELAKSANAKAN KULIAH KERJA NYATA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Kelompok Mahasiswa yang Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Kelompok Mahasiswa yang Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1950 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Kelompok Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaannya; dan
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Kelompok Mahasiswa yang Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 yang dibentuk oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap pemohon bantuan tersebut yang menyatakan permohonan layak atau tidak layak menerima bantuan.

Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan, dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Kelompok Mahasiswa yang Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 yang dibentuk oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidak layak menerima Belanja Bantuan Sosial;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Kelompok Mahasiswa yang Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pelaksana Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan permohonan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

- 
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan ke Bank Persepsi untuk memindahbukukan dana ke rekening Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan bagi Kelompok Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Januari 2011

BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO